



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
POLTEKKES KEMENKES BANTEN**



**Direktorat :**

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121**

**Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com)**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**

**Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang 42122**

<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>ST.17.06.V1</b>	<b>April 2017</b>
--	--------------------	-------------------

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
NOMOR : HK.02.03/III.1/0870/2017  
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

- Menimbang** : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
b. Bahwa untuk memenuhi kriteria minimal tentang system pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
d. Permenker RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
e. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
f. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.051/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tataaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

- Pertama : Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 04 April 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

## DAFTAR ISI

SK Penetapan

Daftar isi

Visi, Misi, dan Tujuan

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Beakang .....	1
	B. Ruang lingkup .....	3
	C. Definisi Istilah .....	3
<b>BAB II</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> .....	5
	A. Dasar Hukum (Rasionalisasi Standar) .....	5
	B. Kerangka Dasar .....	5
	C. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	6
	D. Strategi Pencapaian Standar .....	16
	E. Indikator Pencapaian .....	16
	F. Pihak Yang Terlibat .....	16
	G. Referensi .....	17
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b> .....	18

## **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

### **VISI**

***Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter  
Pada Tahun 2026***

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **TUJUAN**

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi merupakan lembaga /institusi yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian bangsanya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Dosen dan Tenaga Kependidikan harus terstandar dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat dunia. Sistem pendidikan di perguruan tinggi harus mengarah pada produk lulusan dengan menjalankan menetapkan berbagai hal untuk mencapai tujuan pendidikan, termasuk penentuan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Kondisi dosen Pendidikan Vokasi Tenaga Kesehatan saat ini masih heterogen baik kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Untuk mengisi kesenjangan tersebut maka perlu adanya antisipasi dan strategi kebijakan dalam perencanaan dan penataan yang tepat dan menyeluruh agar arah pengembangan dan pembinaan dosen Pendidikan Vokasi Tenaga Kesehatan terarah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 angka 14 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 1 angka 1 menyatakan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lanjutnya

Selanjutnya Pasal 12, ayat (1) menyatakan Dosen sebagai anggota civitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan / teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Ayat (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/teknologi melalui penelaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Ayat (3) Dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 45 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat

pendidik,sehat jasmani dan rohani,dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Pasal 46 ayat (1) kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pasca sarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian,ayat (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister untuk program diploma atau program sarjana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 2 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,kompetensi,sertifikat pendidik,sehat jasmani dan rohani,dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas,serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Pasal 1 angka 4 .Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.Pasal 1 angka 5 pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi .Pasal 44 ayat (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai deng ahliannya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.Ayat (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi,lembaga pelatihan,atau lembaga sertifikasi yang terakreditasigram diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.Pasal 16 ayat (1) .pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian tertentu sampai program sarjana terapan.Ayat (2).Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doctor terapan.

Tenaga kependidikan berdasarkan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 Pasal 30 ayat (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan denga ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.Ayat (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi .Ayat (3) Tenaga administrsi sebagai dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.Ayat (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.



Penyusunan standar dosen pendidikan vokasi dimaksudkan untuk memberi kepastian agar dosen benar-benar mampu menjalankan misi pendidikan di perguruan tinggi dan memenuhi tuntutan kualitas tenaga pendidik yang profesional.

## **B. Ruang Lingkup**

Lingkup yang dibahas dalam standar dosen dan tenaga kependidikan ,meliputi :

1. **Definisi Istilah**,yang digunakan dalam standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. **Rasional standar**,yaitu alasan penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. **Pernyataa Isi Standar**,mengandung isi standar dosen dan tenaga kependidikan
4. **Strategi pernyataan Standar**,yang memuat tentang apa dan bagaimana mencapai standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan ,
5. **Indikator Pencapaian Standar**,yang memuat tentang apa yang diukur atau dicapai oleh dosen dan tenaga kependidikan,bagaimana mengukur atau mencapainya,serta target pencapaiannya,
6. **Pihak yang terlibat**,yang memuat tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dosen dan tenaga kependidikan.
7. **Referensi**,yang berisi referensi keterkaitan standar dosen dan tenaga kependidikan dengan standar lainnya.

## **C. Definisi Istilah**

### **1. Pendidikan Tinggi**

Adalah jenjang pendidikan setelah pendidika menengah yang mencakup program diploma,program sarjana,program magister,program doctor,program profesi,program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

### **2. Standar**

Adalah Kesepakatan – kesepakatan yang telah didokumentasikan yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria - kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan,petunjuk,atau definisi –definisi tertentu untuk menjamin suatu barang,produk,proses,atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

### **3. Standar pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan**

Adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,sehat jasmani dan rohani,serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### **4. Dosen**

Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

#### **5. Dosen Tetap**

Adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

#### **6. Dosen Tidak Tetap**

Adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

#### **7. Tenaga Kependidikan**

Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pramuka teknik informasi.

#### **8. Kualifikasi Akademik**

Adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan /atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **9. Kompetensi**

Adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dikuasai oleh dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

#### **10. Sertifikat Pendidik**

Adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

#### **11. Sertifikasi dosen**

Adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dalam jabatan.

#### **12. Profesional**

Adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

## BAB II

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### A. Dasar Hukum (Rasional Standar)


Dasar hukum dalam penyusunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2001 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 pasal 26 menyatakan : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### B. Kerangka Dasar

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



### C. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### 1. Standar Dosen

Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan merupakan komponen strategis pembangunan kesehatan dan guna mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan dan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tujuan dari upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah meningkatnya pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Politeknik kesehatan adalah unit pelaksanaan teknis kementerian kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (BPPSDMK), yang menyelenggarakan pendidikan diploma, sarjana sains terapan, magister terapan, dan doctor terapan di bidang kesehatan.

Sesuai dengan ketentuan umum pada undang-undang pendidikan tinggi No. 12 Tahun 2012, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pertama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan bermutu.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan dilakukan oleh dosen kompeten.

#### **a. Kualifikasi Akademik Dosen**

Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum yang dinyatakan dalam ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Kualifikasi akademik dosen adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dari perguruan tinggi terakreditasi, yang di buktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang satuan pendidikan satuan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Adapun untuk menentukan kelayakan dosen atau tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran kewajiban dosen memiliki kualifikasi akademik.

Sesuai dengan undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 27 ayat (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus di penuhi oleh seorang dosen yang di buktikan dengan ijazah.

Ayat (3) kompetensi pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidikan, dan /atau sertifikat profesi ayat (4) dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan megister atau megister terapan yang relevan dengan program studi.

Ayat (5) dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan intuktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah serta dengan jenjang 6 (enam) KKNI. Empat

harus berkualifikasi akademik akan rendah lulusan megister dan megister terapan yang revlan dengan program studi.

Ayat (7) dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagai mana dimaksud pada ayat (6) dapat ,menggunakan dosen bersertifikt profesi yang relevan dengan program studi dan berkualitas paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. Ayat (8) dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

Ayat (9) dosen program sarjana sebagai mana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program setudi dengan berkualifikasi yang paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. Ayat (10) dosen program propesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister trepan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Ayat (11) dosen program profesi sebagai mana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen berserifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. Ayat (12) dosen program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan tang relevan dengan program studi.

Ayat (13) dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi serta dengan jenjang 9(Sembilan) KKNl. Ayat (14) dosen program spesialis dan sub spesialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program study berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Ayat (15) dosen program doktor atau program doktor terapan : a. harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau lulusan doctor terapan yang eleven dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi serta dengan jenjang Sembilan (9) KKNl; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam aktu lima tahun terakhir setelah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi: 2.1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang digunakan senat perguruan tinggi. Ayat (16) penyetaraan atas jenjang 6 ( enam) KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9) dan ayat (11), dan jenjang 9 (Sembilan)KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jendral pembelajaran dan kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

b. Kompetensi Dosen

Kompetensi dosen merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Dosen dikembangkan secara utuh dari kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial, dan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1) Kompetensi pedagogic

Kompetensi pedagogic yaitu kemampuan dalam proses belajar mengajar, meliputi:

- a) Kemampuan merancang pembelajaran
- b) Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran
- c) Kemampuan meniali proses dan hasil pembelajaran
- d) Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

2) Kompetensi profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan bidang ilmu yang ditekuni meliputi:

- a) Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam
- b) Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian
- c) Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi
- d) Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

3) Kompetensi sosial

Kemampuan kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun lisan, meliputi :

- a) Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa
- b) Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan keluarga

- c) Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan karyawan
- d) Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan masyarakat

4) Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan sikap dan tindakan dalam berbagai situasi dan kondisi, meliputi :

- a) Empati
- b) Berpandangan positif terhadap oranglain
- c) Berpandangan positif terhadap diri sendiri
- d) Genuine : bersikap tidak dibuat-buat, jujur, terbuka
- e) Berorientasi pada tujuan

c. Kewajiban dan Hak Dosen

Dosen memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut:

1) Kewajiban dosen

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berkewajiban:

- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi pendidik dalam pembelajaran
- e) Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- f) Memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Hak Dosen

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen memiliki hak :

- a) Mendapat tunjangan profesi, diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan dengan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12( dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enambelas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya
- b) Dosen yang diangkat oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat



dan ditugaskan oleh pemerintah pada perguruan tinggi di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang ditanggung oleh pemerintah

- c) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada professor yang di angkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok professor yang di angkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- d) Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang bukan pegawai negeri sipil di berikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil
- e) Pemerintah menjamin terwujudnya masalah tambahan kepada dosen yang di angkat oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang di selenggarakan masyarakat.
- f) Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja
- g) Mendapatkan penghargaan. Dosen yang dapat penghargaan merupakan dosen berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus
- h) Memperoleh kesempatan meningkatkan akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i) Mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- j) Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang di miliki dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggungjawab.
- k) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang di tetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang - undang

- l) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m) Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**d. Beban Kerja Dosen**

Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 72 menyatakan bahwa beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

**1) Besar Beban Kerja**

Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud tersebut sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 16 (enam belas) satuan kredit semester. Sedangkan sesuai dengan PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen bahwa beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada tiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya mencakup :

- a) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- b) Bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah
- c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Bidang Penunjang Tri Darma Perguruan Tinggi

**2) Ketentuan**

Ketentuan Beban Kerja Dosen, :

- a) Beban Kerja Bidang Pendidikan dan Penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (Sembilan) SKS yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- b) Beban Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh program tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- c) Beban Kerja Penunjang dapat dilaksanakan dalam kedudukan panitia dalam institusi pendidikan yang bersangkutan, lembaga lain/pemerintahan, organisasi profesi, dilegasi antar lembaga, mendapat penghargaan/tanda kehormatan
- d) Tugas Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dan Tugas Penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga)

- e) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan/prodi diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3(tiga) SKS

Perhitungan beban kerja:

- 1) Kegiatan pokok dosen :
  - a) Merencanakan proses pembelajaran;
  - b) Melaksanakan proses pembelajaran;
  - c) Melakukan evaluasi hasil pembelajaran
  - d) Membimbing dan melatih
  - e) Melakukan penelitian
  - f) Melakukan tugas tambahan
  - g) Melakukan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Beban kerja dosen di distribusikan dengan status ketenagaan dosen
- 3) Beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa sesuai kewenangan sebagai berikut:
  - a) 5 (lima) mahasiswa program doctor dan spesialis sebagai promotor atau ko promotor
  - b) 3 (tiga) mahasiswa program lain apabila sedang bertindak sebagai promotor
  - c) 7 (tujuh) mahasiswa program magister atau profesi
  - d) 3 (tiga) mahasiswa program sarjana atau diploma apabila sedang bertindak sebagai pembimbing mahasiswa program magister atau profesi
  - e) 10 (sepuluh) mahasiswa program sarjana atau diploma apabila tidak sedang bertindak sebagai promotor atau ko promotor dan tidak membimbing mahasiswa program magister atau profesi

Beban kerja dosen tetap untuk kegiatan pembelajaran maksimum 18 jam/minggu, kegiatan penelitian maksimum 12 jam/minggu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6 jam/minggu, dan kegiatan administrasi maksimum 4 jam/minggu. Sedangkan dosen tidak tetap untuk kegiatan pembelajaran maksimum 10 jam/minggu.

#### **e. Rasio Dosen dengan Mahasiswa**

Rasio dosen tetap dengan mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yaitu 1: 17-23 ( satu dosen banding tujuh belas sampai dua puluh tiga mahasiswa). Rasio tersebut di tetapkan untuk mengingat proses pembelajaran pendidikan tenaga kesehatan selain teori di kelas juga dilakukan di laboratorium serta praktik lapangan

dan masyarakat (RS, Puskesmas, dan Tatanan Pelayanan Kesehatan), dan pelayanan yang di berikan berfokus kepada manusia yang beresiko tinggi.

Komposisi jumlah dosen tetap dan jumlah dosen tidak tetap pada perguruan tinggi adalah 60% (enam puluh persen) berbanding 40% (empat puluh persen).

#### **f. Dosen Tidak Tetap**

Dosen tidak tetap adalah dosen kontrak yang di angkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional).

Yang termasuk kelompok Dosen Tidak Tetap:

- 1) Dosen kontrak yang tidak memenuhi salah satu persyaratan Permendikbud no. 84 Tahun 2013, misalnya kualifikasi belum S2 atau di kontrak dibawah 2 tahun atau bekerja tidak penuh waktu atau diangkat setelah Permendikbud dishkan dengan kondisi usia sudah di atas 50 tahun,
- 2) Dosen kontrak warga Negara asing yang tidak memenuhi persyaratan dosen tetap (masa kontrak di bawah dua tahun atau tidak memiliki kualifikasi S3/Doktor)

#### **g. Sertifikasi Dosen**

Sertifikasi dosen yang di amanatkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang- Undang nomor 14btahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikat dosen bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan adanya sertifikasi diharapkan mutu dosen terjamin mutunya, karena hanya dosen profesional yang memiliki sertifikat pendidik, yang berwenang mengelola proses pembelajaran di institusi pendidikan. Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 2) Memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya asisten ahli; dan
- 3) Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi dosen sebagai upaya peningkatan mutu dosen dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dosen. Dosen profesional berhak memperoleh

tunjangan profesi, selanjutnya dapat berkonsentrasi pada tugas pokoknya dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, sehingga proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diperguruan tinggi berjalan dengan optimal dan pada gilirannya mutu pendidikan dapat meningkat secara signifikan.

Manfaat sertifikat bagi dosen adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi profesi dosen dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi dosen.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.
- 3) Menjadi wahana penjaminan mutu dan control mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
  - a) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyinggung dari ketentuan yang berlaku.
  - b) Memperoleh tunjangan profesi bagi dosen yang lulus sertifikasi

## **2. Tenaga kependidikan**

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 30(1) mengemukakan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3(tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Di politeknik kesehatan kemenkes banten, ditetapkan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a) **Laboran**, memiliki sertifikat sebagai teknisi laboratorium, atau instruktur klinik
- b) **Pustakawan**, memiliki ijazah pustakawan atau sertifikat pelatihan pustakawan
- c) **Teknisi computer/IT**, memiliki ijazah tenaga computer/teknologi informasi atau sertifikat pelatihan pengelolaan computer/IT

## **3. Tenaga administrasi**

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 30(3) mengemukakan bahwa tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

#### **D. Strategi Pencapaian Standar**

Strategi pencapaian standar dilakukan, melalui:

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang- undangan yang mengatur standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi yang telah dengan baik mengimplementasi standar dosen dan tenaga kependidikan serta menjalankan audit mutu internal terhadap implementasi standar dosen
3. Melibatkan secara aktif unit terkait dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar
4. Unsur pimpinan ditingkat direktorat, jurusan dan program studi membina hubungandengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan khususnya dalam kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
5. Menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan terkait dengan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
6. Melakukan sosialisasi standar dosen kepada pengelola di jurusan dan program studi, dosen, tenaga kependidikan secara periodic

#### **E. Indikator pencapaian**

Sebagai indicator dalam penncapaian setandar dosen dan tenaga kepenididkan :

1. Dosen diploma tiga dan program diploma empat memiliki kulifikasi akademik paling rendah lulusan magiter atau magister terapan yang relevan dengan program studi
2. Komposisi jumlah dosen tetap dan jumlah dosen tidak tetap dalam perguruan tinggi 60% (enapuluh persen) berbanding 40%
3. Dosen mempunyai sertikat pendidik (serdos)
4. Rasio dosen tetap dengan mahasiswa di politeknik kesehatan kemkes banten, yaitu 1 : 17-23
5. Tenaga kependidikan memiliki kulifikasi paling rendah lulusan diploma tiga
6. Tenaga administrasi memiliki kulifikasi akademik paling rendah SM A atau sederajat

#### **F. Pihak yang terlibat**

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan setandar dosen :

1. Direktur poltekes Banten
2. Pembantu direktur 1, II ,III

3. Kepala sub bag karetditas umum kepegawaian dan keuangan
4. Kepala sub bag admintrasi akademik dan kemahasiswaan
5. Ketua jurusan
6. Ketua program studi
7. Dosen
8. Tenaga kependidikan
9. Tenaga adminitrasi

#### **G. Referensi**

1. Undang-Undang Republic Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republic Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Undang Undang RI No 12 Tahun 2013 Tentang Pendidik Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidik Tinggi Republic Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidik Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidik Tinggi Republic Indonesia No 62 Tahun 2016 Tentang System Penjaminan Mutu Pendidik Tinggi
6. Pedoman Sistem Manajemen Mutu Pendidik Tinggi

### BAB III

### PENUTUP

Kondisi global mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami para kelulusan, hal tersebut juga membawa dampak pada adanya perubahan persyaratan kerja yang juga sangat ketat. Persyaratan kerja ini selain menekankan pada kualitas penguasa *hard skills* (kemampuan teknis dan akademis), juga penguasaan *soft skills*. Didalam usaha pemenuhan kebutuhan *industry* kerja tersebut, tentu akan mengakibatkan pada perubahan *paradigm*(pola pikir) dalam input, proses dan output pendidikan. Salah satu input pendidik tinggi di poltekkes kemenkes banten adalah dosen dan tenaga pendidikan.

Perubahan pola pikir yang dapat memnuhi proses pendidikan yang dapat menghasilkan mutu kelulusan sebagaimana yang didaharapkan oleh pasar kerja akan menuntut pada kelulusan mampu menghayati arti dari pencapaian pembelajaran serta kompetensi dalam pendidikan, meliputi aspek kognitif, psikomotrik dan afektif. Untuk mengahasilkan kondisi diatas perlu adanya persyaratan yang harus dipenuhi melalui dari *system* pendidikan, *kurikulum*, *dosen* dan *fasilitas* yang secara *terintegrasi* mengarah kepada keberhasilan *system* pendidik tersebut, salah satunya adalah penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Standar dosen dan tenaga pendidikan merupakan salah satu input untuk mencapai keberhasilan *system* pendidikan dan proses pembelajaran, sehingga mampu memberikan proses pembelajaran yang tepat, terukur dan terstandar. Tujuan utama dari pembelajaran program studi dipoliteknik kesehatan kemenkes banten adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pengelola prodi. Lulusan yang sesuai kriteria dihasilkan diantaranya dari adanya dosen dan tenaga kependidikan yang tepat dan standar.